



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

BEMBI HERIYANSYAH BIN ASROWANI, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 12 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Ra. Kartini RT.003 RW.001, Sukajadi, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik: radenleofharledi938@gmail.com; selanjutnya disebut **Pemohon I**;

ROHANA BINTI RAMSI, tempat dan tanggal lahir Batu Raja, 21 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ra. Kartini Rt.003 Rw.001, Sukajadi, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai **Pemohon II**;

MATDI BIN MAT YADEN, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 03 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Gunung Kemala Rt.002 Rw.001, Patih Galung, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan; dengan alamat elektronik: sntabla10@gmail.com; sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTIKA BINTI BUSNAN, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 06 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Gunung Kemala Rt.002 Rw.001, Patih Galung, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai **Pemohon IV**;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Nik	:	1674021811060005
Nama	:	RADEN LEO FHARLEDI bin BEMBI HERIYANSYAH
Tempat Tanggal Lahir/Umur	:	Prabumulih, 18 November 2006/18 Tahun 2 Bulan
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Jl. Ra. Kartini RT.003 RW.001 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan
Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Belum Kawin
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pendidikan Terakhir	:	Sekolah Lanjut Tingkat Atas

Untuk dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang bernama;

Nik	:	1674015001070001
Nama	:	SINTA BELA bin MAT YADIN
Tempat Tanggal Lahir/Umur	:	Prabumulih, 10 Januari 2007/18 Tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Jl. Gunung Kemala RT.002 RW.001 Kelurahan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota

Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan

Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum kawin
Pekerjaan : Belum Bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjut Tingkat Atas

Yang selanjutnya disebut sebagai Calon Suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundangan – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan–kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses Pernikahan para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana Pernikahan anak-anak Para Pemohon ke instansi – instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal Usia Perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yakni 19 Tahun, karena yang anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 2 Bulan dan Pemohon III dan Pemohon IV berumur 18 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Pbm



6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, telah akil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan, telah akil balik dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa alasan Para pemohon menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dengan demikian anak para Pemohon sudah sama-sama sepakat untuk segera menikah, atas kehendak sendiri-sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(RADEN LEO FHARLEDI bin BEMBI HERIYANSYAH)** untuk di nikahkan dengan seorang Perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **(SINTA BELA bin MAT YADIN);**
3. Membebankan biaya Perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

ATAU

SUBSIDAIR

Apa bila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang berketuhanan dan seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 150 RBg, Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pbm, gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh **Humaidi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hafisi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Humaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)